

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO “KOTA SANTRI”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa keberadaan lembaga penyiaran sebagai media komunikasi masa mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol, dan perekat sosial;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi Daerah perlu dikembangkan sarana komunikasi massa sebagai media untuk memberikan pelayanan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan salah satu komponen penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance, sehingga keberadaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah merupakan penyelenggara kegiatan penyiaran radio bersifat Independen, netral, tidak komersil, dan berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat dan mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial dan budaya, serta melestarikan kebudayaan bangsa khususnya kebudayaan Daerah serta untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan siaran yang menjangkau seluruh wilayah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, dan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, maka Peraturan Daerah

Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri (RKS) Kabupaten Pekalongan, dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio “Kota Santri”;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO “KOTA SANTRI”.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perangkat Daerah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut LPPL, adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjarangan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).

6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio “Kota Santri”, yang selanjutnya disebut LPPL RKS, adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
7. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
8. Penyiaran Radio adalah media komunikasi masa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
9. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
10. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI, adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
11. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disingkat KPID, adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di provinsi, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang dibidang Penyiaran.
12. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah di Daerah dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
13. Sistem Penyiaran Nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

14. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
15. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
16. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
17. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada Daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
18. Klasifikasi Acara Siaran adalah pengelompokan acara siaran berdasarkan isi siaran yang dikaitkan dengan usia dan khalayak sasaran

BAB II PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio “Kota Santri”.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio “Kota Santri” sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unit kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

- (3) Penetapan unit kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio “Kota Santri” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berkedudukan di Ibukota Kabupaten Pekalongan.

BAB III TUJUAN, FUNGSI DAN KEGIATAN

Pasal 4

LPPL-RKS dibentuk dengan tujuan:

- a. memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi;
- b. meningkatkan partisipasi aktif dalam pembangunan;
- c. menjadi media komunikasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat di Daerah;
- d. sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat bagi masyarakat; dan
- e. melestarikan dan mengembangkan budaya Daerah.

Pasal 5

LPPL RKS berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, ekonomi, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, melestarikan budaya Daerah, dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

Pasal 6

- (1) LPPL RKS menyelenggarakan kegiatan penyiaran lokal di Daerah.
- (2) Selain menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPPL RKS dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
ORGANISASI LPPL-RKS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Organisasi LPPL RKS terdiri atas:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Dewan Direksi; dan
 - c. Stasiun Penyiaran.
- (2) Susunan organisasi LPPL RKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Tugas Dewan Pengawas

Pasal 8

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menetapkan kebijakan umum, kebijakan penyiaran, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan penyiaran serta independensi, netralitas siaran dan tidak komersial; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Paragraf 2
Pangkat Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Bupati setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat, dan Komunitas Penyiaran.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (5) Tata cara pengangkatan Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Persyaratan Dewan Pengawas

Pasal 10

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah warga negara Indonesia yang:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual di bidang tugas pengawasan;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan publik;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan rangkap; dan
- j. nonpartisan.

Paragraf 4
Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 11

- (1) Anggota dewan pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL RKS;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masih dalam proses, anggota dewan pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Kedudukan sebagai anggota dewan pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.
- (6) Tata cara pemberhentian Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dewan Direksi

Paragraf 1
Tugas Dewan Direksi

Pasal 12

Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan pengawas yang meliputi kebijakan umum, kebijakan penyiaran, dan kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
- b. memimpin dan mengelola LPPL-RKS sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
- d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasisesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
- f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan; dan
- h. menjalin kerja sama dengan pihak lain untuk kemajuan LPPL-RKS.

Paragraf 2

Pengangkatan Dewan Direksi

Pasal 13

- (1) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Penyiaran; dan
 - c. Direktur Teknis.
- (2) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Direksi LPPL RKS diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Tata cara pengangkatan Dewan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Persyaratan Dewas Direksi

Pasal 14

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi adalah warga negara Indonesia yang:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan sarjana;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik,kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
- h. tidak terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan lain; dan
- j. non partisan.

Paragraf 4
Pemberhentian Dewan Direksi

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. berhalangan tetap.
- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;
 - c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

- (3) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota dewan direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.
- (7) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (8) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Bupati berdasarkan usulan Dewan Pengawas.
- (9) Tata cara pemberhentian Dewan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Stasiun Penyiaran

Pasal 16

- (1) Stasiun penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, adalah penyelenggara kegiatan penyiaran LPPL RKS yang berlokasi di Daerah.
- (2) Stasiun penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan siaran lokal dan regional.

- (3) Stasiun penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Stasiun yang kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.

Pasal 17

Stasiun penyiaran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran radio publik sesuai dengan kebijaksanaan umum ataupun khusus yang ditetapkan oleh Dewan Direksi.

BAB V PENYELENGGARAAN PENSIARAN

Bagian Kesatu Programa Siaran dan Penggunaan Frekuensi

Pasal 18

- (1) LPPL RKS dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terestrial dan sistem satelit dengan klasifikasi Penyiaran Radio FM secara analog atau digital.
- (2) LPPL RKS dapat menyelenggarakan program siaran dengan1 (satu) saluran frekuensi radio atau menyelenggarakan penyiaran multipleksing.
- (3) Penggunaan saluran frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan induk frekuensi radio untuk keperluan penyiaran radio.
- (4) Penyelenggara LPPL RKS wajib membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di suatu wilayah layanan siaran.

Bagian Kedua Cakupan Wilayah Siaran dan Jaringan Siaran

Pasal 19

- (1) Cakupan wilayah siaran lokal LPPL RKS meliputi seluruh wilayah Daerah.
- (2) Guna mendukung cakupan wilayah siaran lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPPL RKS dapat bekerjasama siaran dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ataupun dengan melakukan siaran bersama dengan LPPL dari daerah lain.

Bagian Ketiga
Isi Siaran

Pasal 20

- (1) Isi siaran LPPL RKS wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat;
 - b. mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran;
 - c. menjaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu;
 - d. mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program siaran yang ditetapkan oleh KPI; dan
 - e. memperhatikan nilai-nilai kebudayaan, adat istiadat dan norma-norma religius masyarakat Daerah.
- (2) Isi siaran LPPL RKS dilarang:
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan; dan
 - d. memperolok, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, adat istiadat, kearifan lokal dan martabat manusia;

Bagian Keempat
Klasifikasi Acara Siaran

Pasal 21

- (1) LPPL RKS wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak sasaran.
- (3) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Bagian Kelima
Bahasa Siaran

Pasal 22

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran adalah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Bahasa daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri.
- (4) Untuk siaran program khusus luar negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai pengantar untuk seluruh waktu siaran.

Bagian Keenam
Relai

Pasal 23

LPPL RKS wajib merelai Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.

Bagian Ketujuh
Ralat Siaran

Pasal 24

- (1) LPPL RKS wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya dan apabila memungkinkan untuk dilakukan ralat, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.
- (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Bagian Kedelapan
Arsip Siaran

Pasal 25

- (1) LPPL RKS wajib menyimpan bahan atau materi atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah siaran.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bahan siaran yang telah disiarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Siaran Iklan

Pasal 26

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai dengan kode etik periklanan, persyaratanyang dikeluarkan oleh KPI, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) Iklan rokok hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB.
- (4) LPPL RKS wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu tersebar mulai dari pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, atau jika dalam keadaan darurat ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah sesuai dengan keperluan.
- (5) Waktu siaran iklan niaga LPPL RKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling banyak 15 % (lima belas perseratus) dari siaran setiap hari.
- (6) Waktu siaran layanan iklan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit 30 % (tiga puluh perseratus) dari siaran iklannya setiap hari.

- (7) Besar tarif siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dan Bupati.

Bagian Kesepuluh Jasa Tambahan Penyiaran

Pasal 27

- (1) Jasa tambahan penyiaran dilakukan di luar layanan utama.
- (2) Pelaksanaan jasa penyiaran tambahan wajib menggunakan standar sistem dan memenuhi kinerja teknik yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin, standar sistem, dan kinerja teknik standar tambahan penyiaran sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Pembiayaan LPPL RKS berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. siaran iklan;
 - c. iuran masyarakat; dan
 - d. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 29

- (1) LPPL RKS wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah yang disampaikan kepada Bupati.
- (2) LPPL RKS wajib rnenyusun dan menyampaikan rencana strategi yang disampaikan kepada Bupati.

- (3) LPPL RKS wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Bupati berdasarkan Rencana dan Anggaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

LPPL RKS wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diumumkan melalui media masa.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas bertanggungjawab langsung kepada Bupati dalam melaksanakan tugas pengawasan atas LPPL-RKS.
- (2) Dewan Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik kedalam maupun keluar lembaga dan memberikan laporan berkala kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 32

- (1) Pegawai pada LPPL RKS terdiri dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan/atau
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Pengangkatan dan penempatan pegawai pada LPPL RKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan pegawai pada LPPL RKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KEKAYAAN LPPL RKS

Pasal 33

- (1) Kekayaan LPPL RKS merupakan kekayaan Daerah.
- (2) Pengelolaan kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri (RKS) Kabupaten Pekalongan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri (RKS) Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4), tetap dapat melaksanakan kegiatan dan usahanya sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

- (1) Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Periodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan batasan untuk dapat diangkat kembali dalam masa jabatan sebagai Dewan Pengawas dan Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lamanya waktu masa menjabat bagi Dewan Pengawas dan Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri (RKS) Kabupaten Pekalongan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sebagai Pegawai sampai dengan berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemberlakuan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengangkatan dan penempatan pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada LPPL RKS berdasarkan perjanjian kerja oleh Dewan Direksi.
- (3) Pemberlakuan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang paling lama sampai dengan bulan November Tahun 2023.

Pasal 37

Kewajiban Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri (RKS) Kabupaten Pekalongan yang diperoleh dari kegiatan dan usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sebagai kewajiban Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri, sampai dengan ditetapkannya pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio “Kota Santri”, berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio “Kota Santri” yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal

Radio Kota Santri (RKS) Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut dari ketentuan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 3 Juli 2019

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 3 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 4

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



MOCH. ARIFIN, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 199903 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
PROVINSI JAWA TENGAH: (4-148/2019)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO “KOTA SANTRI”

I. UMUM.

Era globalisasi dan era informasi yang terjadi dewasa ini dengan ditandai kemajuan teknologi khususnya media massa elektronika yang sangat pesat dan menjangkau sampai ke wilayah pelosok pedesaan, menumbuhkan zona-zona ekonomi baru dan meningkatkan kebutuhan masyarakat akan informasi yang sedang berkembang dan terjadi baik di daerah, nasional maupun internasional.

Radio siaran adalah salah satu media populer yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi dan hiburan. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat, diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral dan tidak komersial. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, perlu membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagai media informasi dan hiburan bagi masyarakat di daerah.

Melihat perkembangan ini Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) berupa jasa penyiaran radio dalam rangka melaksanakan penyebaran informasi sekaligus untuk menjaring aspirasi dari masyarakat. Keberadaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri (LPPL-RKS) Kabupaten Pekalongan diharapkan dapat berfungsi sebagai penyeimbang radio swasta dan media informasi lainnya, dalam menyiarkan kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya pemerintah daerah. Media radio ini dapat menjadi salah satu sarana penyebarluasan informasi yang sangat efektif.

Lembaga ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan dalam menyampaikan informasi : pendidikan, pembangunan, kebudayaan dan hiburan yang sehat kepadamasyarakat, dan bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula semata-mata sebagai corong pemerintah, melainkan berfungsi untuk memberikan layanan informasi untuk kepentingan masyarakat. Lembaga Penyiaran Publik Lokal membuka ruang publik dengan memberikan hak memperoleh informasi yang benar dan menyampaikan pendapat atau aspirasi bagi masyarakat sehingga menempatkan masyarakat sebagai warga Negara yang wajib

dilindungi haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai objek sebuah industri media penyiaran semata. Keberadaan stasiun penyiaran radio di Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu nilai positif bagi masyarakat dalam mengakses informasi melalui media, hal ini karena informasi dapat diterima melalui media radio tanpa meninggalkan aktifitas pokok/pekerjaan.

Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1215 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri, dan dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri (RKS) Kabupaten Pekalongan, sudah tidak sesuai dan relevan, sehingga dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio “Kota Santri”, ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “independen” adalah tidak tergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan “netral” adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak.

Yang dimaksud dengan “tidak komersial” adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan” adalah tata kerja yang mengatur relai siaran secara tetap antar lembaga penyiaran yang menjadi anggota jaringan.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan penyiaran melalui sistem terestrial dan sistem satelit” meliputi pula perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di bidang penyiaran, antara lain sistem penyiaran digital, multipleksing, serta konvergensi aplikasi teknologi komunikasi dan informasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyiaran multipleksing” adalah penyiaran dengan transmisi 2 (dua) program atau lebih pada 1 (satu) saluran pada saat yang bersamaan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “golongan tertentu” adalah suku, agama, ras, partai politik, ekonomi, dan kelompok yang bertikai.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Penyimpanan bahan atau materi siaran dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tuntutan atau keberatan dari pihak yang merasa dirugikan yang disebabkan oleh penyiaran mata acara tertentu.

Tujuan wajib menyimpan bahan atau materi siaran adalah untuk jenis acara siaran berita atau siaran kata.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jasa tambahan penyiaran” adalah jasa layanan berupa komunikasi data, multimedia, ataupun telekomunikasi lainnya di luar jasa layanan utama yang dapat diterima dengan atau tanpa perangkat tambahan pada perangkat penerima siaran radio.

Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 90

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
PROVINSI JAWA TENGAH: (4-148/2019)